

ANALISIS REALISASI PAJAK DAERAH: STUDI KASUS DI BPKPAD BANTUL PERIODE 2018 -2022

Dian Asriana¹, Rina Mawarti Muji Astuti², Erwin Budi Setyawan³, Susianti⁴

Politeknik API Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding author: susianti.se@gmail.com

Article Info

Article History

Received : November 30th, 2023
Revised : Desember 14th, 2023
Accepted : Januari 6th, 2024

Article DOI:

[10.14421/EkBis.2022.6.1.1555](https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555)

Copyright © 2024 by the author



ABSTRACT

Penelitian ini menjelaskan tentang realisasi pajak daerah di Kabupaten Bantul dengan variabel penelitian semua pajak daerah di daerah tersebut. Dengan menggunakan explanatory research dan pendekatan kuantitatif diperoleh hasil dari sebelas pajak daerah hampir selama periode penelitian realisasinya termasuk baik karena melampaui target yang sudah ditentukan dengan capaian rata-rata sebesar 122,60 % dan hanya untuk pajak hiburan saja pada 2022 tidak mampu merealisasikan targetnya. Sementara capaian pajak daerah didominasi oleh tiga pajak besar yaitu BPHTB, PBB-P2 dan pajak penerangan jalan dengan rata-rata lebih 88 % dari pajak daerah. Kondisi ini sudah semestinya menjadikan BPKPAD sebagai lembaga yang mengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah lebih memperhatikan dan mengevaluasi usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh pajak-pajak daerah yang realisasinya sangat kecil. Dengan usaha-usaha tersebut, disamping tetap mempertahankan dan mengupayakan usaha capaian ketiga kelompok pajak dengan perolehan terbesar tersebut diharapkan mampu meningkatkan perolehan PAD yang akhirnya mampu mengurangi ketergantungan Pemda ke Pusat.

Keywords: Realisasi, Pajak Daerah, BPKPAD Bantul

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Pemda tersebut. Implementasi otonomi daerah ini bertujuan antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memantau penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Disamping itu, otonomi daerah juga dapat menciptakan persaingan yang sehat

diantara daerah dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang bersangkutan serta mendorong tumbuhnya inovasi daerah.

Sejalan dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan Pemda mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan di daerah dan salah satu sumber keuangan tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila PAD meningkat maka dana yan dimiliki Pemda akan meningkat dan mengakibatkan peningkatan kemandirian daerah yang bersangkutan sehingga diharapkan mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum, Untuk itu, Pemda perlu mengupayakan usaha-usaha yang nyata dan bertanggungjawab melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunannya.

Pendapatan suatu daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dari Pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara PAD merupakan pendapatan yang bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Dalam rangka otonomi daerah dan upaya penggalian pendanaan maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah untuk memperoleh dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian maka usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang luas, tidak hanya dilihat secara parsial atau dari masing-masing daerah tapi kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pendapatan daerah sendiri dianggap sebagai alternatif memperoleh tambahan dana untuk berbagai keperluan daerah, oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki dan harus dilakukan oleh setiap daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar berkaitan dengan pengaturan hubungan pusat dan daerah terutama tentang administrasi pemerintahan maupun administrasi keuangan. Dalam administrasi keuangan, daerah masih ditransfer banyak dari pemerintah pusat dana pos ini justru menempati porsi terbesar dalam pendanaan daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Periode 2019-2022

Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Juta Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	841.070.900	779.154.945	809.996.659	800.730.216
PAD	124.517.905 (14,80 %)	115.139.329 (14,78 %)	130.556.336 (16,12 %)	143.353.659 (17,90 %)
Pendapatan Transfer Pusat	537.097.133 (63,86 %)	487.594.976 (62,58 %)	646.624.709 (79,83 %)	646.515.785 (80,74 %)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	179.455.862 (21,34 %)	176.420.640 (22,64 %)	32.815.614 (4,05 %)	10.860.772 (1,36 %)

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2023.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Pemerintah Daerah didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pusat yaitu rata-rata sebesar 71,75 %, sementara PAD rata-rata hanya sebesar 15,9 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 12,35 %. PAD yang relatif kecil ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam menggali pendapatan-pendapatan daerah yang bersangkutan. Komposisi yang demikian tentu menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah yang semakin besar kepada Pemerintah Pusat dan tujuan diberlakukannya otonomi daerah dapat dikatakan kurang berhasil setidaknya dari hal pendanaan.

Pajak daerah adalah salah satu pos penerimaan dari PAD, selain digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga merupakan pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran yang menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Bila pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah meningkat setidaknya pemerintah daerah memiliki keleluasaan dan kemampuan dalam memenuhi pembiayaan. Oleh karena itu menjadi menarik untuk menganalisis realisasi pajak-pajak daerah khususnya di Kabupaten Bantul. Dengan mengetahui realisasi pajak daerah diharapkan BPKPAD mampu melakukan terobosan-terobosan terbaru berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan PAD nya melalui pajak daerah dan mampu mengurangi ketergantungan dengan Pemerintah Pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research merupakan penelitian sosial yang memberikan penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan, artinya menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh diantara variabel-variabel penelitian. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul dan dokumentasi. Dokumentasi data adalah data pajak daerah periode 2018 hingga 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya peningkatan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan PAD harus mengacu pada upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, dan akhirnya diharapkan mampu memperkecil ketergantungan daerah kepada pusat serta PAD menjadi bagian terbesar dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Untuk itu, BPKPAD Bantul sebagai instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk menggali dan meningkatkan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang berasal dari PAD diantaranya adalah pajak daerah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 dijelaskan bahwa terdapat sebelas (11) komponen jenis pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk mengetahui realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Periode 2018 – 2022

Nama Pajak	Realisasi (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hotel	2.725.071.153	3.841.960.122	1.458.163.865	3.300.108.108	7.304.257.387
Restoran	12.200.886.407	15.137.093.141	9.207.214.235	14.669.779.105	22.867.157.538
Hiburan	1.224.474.750	811.374.243	263.763.420	93.439.261	582.618.635
Reklame	2.446.041.981	2.314.177.264	2.213.962.903	2.339.851.704	3.298.139.214
Penerangan	40.386.521.630	43.987.340.643	44.426.085.055	46.211.500.409	53.818.957.841
Mineral BLG	2.169.770.642	943.673.954	750.864.250	701.644.360	296.414.530

Parkir	178.719.292	237.965.761	81,259.663	198.085.405	227.778.698
Air Tanah	729.053.714	743.337.273	650.908.528	961.735.389	1.217.776.430
Sarang BW	1.600.000	1.400.000	1.450.000	1.550.000	1.500.000
PBB-P2	39.327.997.070	54.785.787.180	56.328.043.101	56.584.872.655	59.023.884.065
BPHTB	80.737.173.045	90.824.632.263	85.444,472.648	78.695.644.573	104.218.954.156
Jumlah	182.127.309.684	213.628.741.844	200.826.187.668	203.758.210.969	252.857.438.494

Sumber: BPKPAD Bantul, 2023.

Dari Tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pajak daerah di Bantul selama periode penelitian mengalami fluktuasi, dimana pada awal periode penelitian pajak daerah ini mampu menyumbang sebesar Rp 182 milyar lebih terhadap PAD, tahun kedua pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 31.501.432.160 atau naik sebesar 14,75 %. Memasuki tahun 2020 justru menurun sebesar 5,99 % atau menurun sebesar Rp 12.802.554.176. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Covid19 dengan diberlakukannya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM membatasi gerak langkah kehidupan sosial masyarakat sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan pajak daerah secara keseluruhan. Namun pada dua tahun terakhir periode penelitian realisasi pajak daerah mengalami peningkatan dan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 49.099.227.525, atau sebesar 24,10 % dibanding tahun 2023. Apabila ditelaah lebih lanjut, realisasi pajak daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar target yang sudah ditentukan dapat terrealisir yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:


Tabel 3. Persentase Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Periode 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)		Realisasi Pajak Daerah (%)
	Realisasi Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	
2018	182.127.309.684	160.071.100.000	113,78
2019	213.628.741.844	198.715.500.000	107,50
2020	200.826.187.668	175.265.482.000	114,58
2021	203.758.210.969	185.912.299.401	109,60
2022	252.857.438.494	234.088.495.863	108,02

Sumber: BPKPAD Bantul, 2023

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa selama periode penelitian secara keseluruhan target pajak daerah yang ditentukan selalu dapat direalisasikan dengan perolehan rata-rata sebesar 110,70 %. Capaian tertinggi direalisasikan pada tahun 2020 sebesar 114, 58 % sementara terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 107,50 %. Hal tersebut akan lebih jelas dilihat pada Gambar berikut

Gambar 1. Perolehan Pajak Daerah



Lebih lanjut, penulis akan menganalisis realisasi masing-masing pajak daerah dan kontribusinya terhadap perolehan pajak daerah secara keseluruhan yang dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Realisasi Masing-masing Pajak Daerah Kabupaten Bantul Periode 2018-2022

Nama Pajak	Realisasi (Rp 1.000.000)									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Hotel	2.725	1,50	3.842	1,80	1.458	0,73	3.300	1,62	7.304	2,89
Restoran	12.201	6,70	15.137	7,09	9.207	4,58	14.670	7,20	22.867	9,04
Hiburan	1.224	0,67	811	0,38	264	0,13	93	0,05	583	0,23
Reklame	2.446	1,34	2.314	1,08	2.214	1,10	2.340	1,15	3.298	1,30
Penerangan Jalan	40.387	22,18	43.987	20,59	44.426	22,12	46.212	22,68	53.819	21,28
Mineral Bkn Lgm	2.170	1,19	944	0,44	751	0,37	702	0,34	296	0,12
Parkir	179	0,10	238	0,11	81	0,04	198	0,10	228	0,09
Air Tanah	729	0,40	743	0,35	651	0,32	962	0,47	1.218	0,48
Sarang Burung	2	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00
PBB-P2	39.328	21,59	54.786	25,65	56.328	28,05	56.585	27,77	59.024	23,34
BPHTB	80.737	44,33	90.825	42,52	85.444	42,55	78.696	38,62	104.219	41,22
Jumlah	182.127	100	213.629	100	200.826	100	203.758	100	252.857	100

Sumber: BPKPAD Bantul, 2023 (Data diolah dan dibulatkan ke atas)

Dari Tabel 4 atas menunjukkan angka relatif masing-masing pajak daerah terhadap pajak daerah secara keseluruhan. Artinya, angka diatas merupakan besar kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap pajak daerah secara keseluruhan yang akhirnya akan

berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul. Dapat dilihat juga dari Tabel diatas bahwa BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selalu mendominasi perolehan pajak daerah yaitu rata-rata sebesar 41,85 %, disusul kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebesar 25,28 % dan Pajak Penerangan Jalan rata-rata sebesar 21,77 %. Meskipun terpaut simpangan yang relatif kecil yaitu sebesar 3,51 % diantara PBB-P2 dan Pajak Penerangan Jalan dimana PBB-P2 selalu mendominasi perolehan pajak daerahnya hanya saja pada tahun 2018 pajak penerangan jalan mampu melebihi PBB-P2. Disamping hal tersebut, perlu dicatat pula bahwa pajak sarang burung walet memiliki besaran angka relatif yang sama selama periode penelitian yaitu sebesar kurang dari 0,001 % atau 0,00 %. Hal ini lebih lanjut dijelaskan pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Perolehan Kapitalisasi Pajak Daerah Terbesar Kabupaten Bantul
Periode 2018-2022**

Nama Pajak	Perolehan Pajak (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
BPHTB	44,33	42,52	42,55	38,62	41,22
PBB-P2	21,59	25,65	28,05	27,77	23,34
Penerangan Jalan	22,18	20,59	22,12	22,68	21,28
Jumlah	88,10	88,75	92,72	89,07	85,84

Sumber: Diolah dari Tabel 4

Dari Tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga jenis pajak daerah tersebut menguasai perolehan pajak daerah secara keseluruhan yaitu rata-rata sebesar 88,90 % dan hanya 11,10 % saja diperoleh dari delapan jenis pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Realisasi penerimaan pajak daerah di Bantul selama periode penelitian mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 saja realisasi pajak daerah mengalami penurunan. Secara umum, penerimaan pajak daerah relatif baik karena selalu melampaui target yang sudah ditentukan. Penerimaan pajak daerah sebesar 88,90 % diperoleh dari BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Penerangan Jalan. Sementara dari kedelapan pajak daerah lainnya hanya diperoleh 11,10 % saja. Artinya pajak daerah terbesar banyak dihasilkan dari ketiga jenis pajak tersebut. Berkaitan dengan kesimpulan di atas, diperlukan usaha-usaha dari Pemerintah Daerah Bantul dalam hal ini adalah BPKPAD untuk melakukan usaha-usaha yang intensif dalam rangka meningkatkan perolehan pajak daerah khususnya jenis pajak daerah dengan perolehan yang kecil. Bahkan apabila diperlukan, tidak menutup

kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap usaha-usaha yang sudah dilakukan BPKPAD apakah usaha tersebut cukup efektif atau tidak dalam usaha menghasilkan pajak daerah.

REFERENCES

- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Bachrul Elmi. 2020. Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi daerah Republik Indonesia. 2000. Himpunan Peraturan Pemerintah, PP. No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah; PP. No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; PP. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan; PP. No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- Kurniawan, P. dan Purwanto, A. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- M. Suparmoko. 2000. Otonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Zidny Nafi' Hasbi, I. W. (2021). Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions. In Annual International Conference on Islamic Economics and Business (Vol. 2021).
- Nafi' Hasbi, M. Z. (2021). Optimization of Management of Islamic Philanthropy Based on Productive Ownership Efforts for Empowering the Economic Independence. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 91-110.
- Nafi' Hasbi, M. Z. (2022). the Need for Revitalizing Zakah Regulation Toward Productive Zakah. Al'Adalah, 25(2), 125-136. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i2.302>
- Nafi'Hasbi, M. Z., Widayanti, I., & ... (2022). The Excellence of The Ummah Through The Integration of Islamic Philanthropy and Islamic Social Finance in Realizing Economic Independence. The 4th International ... <https://conference.metaskrip.com/index.php/icon-uce/article/view/49>
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, P. Marit. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni. 2010. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Yogyakarta.